



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah perlu didorong agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Daerah dengan melaksanakan penyertaan modal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka untuk melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Badan Usaha Milik Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri D Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 89);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 78);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 80);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 82);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan merupakan kekayaan yang dipisahkan serta tidak terbagi dalam saham.
7. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan lainnya.
8. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Perseroan Terbatas yang mempunyai jenis usaha perbankan dan didirikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah berdasarkan akta pendirian perseroan yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-8223HT.01.01.TH99 tanggal 5 Mei 1999.
9. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purbalingga (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purbalingga (Perseroda) di Kabupaten Purbalingga.
10. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah salah satunya PD BKK Karangmoncol.
11. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira yang selanjutnya disebut Perumda BPR Artha Perwira adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
12. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Perwira adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga.
13. Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari yang selanjutnya disebut Perumda Owabong adalah Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
14. Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama yang selanjutnya disebut Perumda Puspahastama adalah Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah adalah :

- a. untuk meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Daerah guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah;

- b. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Badan Usaha Milik Daerah; dan
- c. untuk meningkatkan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan menambah pendapatan Daerah.

BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal dalam bentuk Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV STATUS MODAL

Pasal 4

Modal yang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB V MODAL DASAR

Pasal 5

Modal Dasar pendirian BUMD ditetapkan sebagai berikut:

- a. PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah);
- b. Perumda BPR Artha Perwira sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
- c. Bank Jateng sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima trilyun rupiah);
- d. PT BPR BKK JATENG (Perseroda) /PD BKK Karangmoncol sebesar Rp924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
- e. Perumda Air Minum Tirta Perwira sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah);
- f. Perumda Owabong sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- g. Perumda Puspahastama sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- h. PT PRPP Jawa Tengah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BAB VI
PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- a. PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) sampai dengan Bulan Desember 2018 sebesar Rp12.632.000.000,00 (dua belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- b. Perumda BPR Artha Perwira sampai dengan Bulan Maret 2019 sebesar Rp8.900.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus juta rupiah);
- c. Bank Jateng sampai dengan Bulan Maret 2019 sebesar Rp33.605.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus lima juta rupiah);
- d. PT BPR BKK JATENG (Perseroda)/PD BKK Karangmoncol sampai dengan Bulan Desember 2018 sebesar Rp2.534.000.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- e. Perumda Air Minum Tirta Perwira sampai dengan bulan Juli 2019 sebesar Rp72.212.050.151,00 (tujuh puluh dua milyar dua ratus dua belas juta lima puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah);
- f. Perumda Owabong sampai dengan Bulan Desember 2018 sebesar Rp33.595.671.632,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- g. Perumda Puspahastama sampai dengan Bulan Desember 2018 sebesar Rp4.080.000.000,00 (empat milyar delapan puluh juta rupiah);
- h. PT PRPP sampai dengan Bulan Desember 2018 sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah).

Pasal 7

Jumlah tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Kabupaten Purbalingga untuk Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

- a. PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp14.700.000.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus juta rupiah);
- b. Perumda BPR Artha Perwira akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp21.100.000.000,00 (dua puluh satu milyar seratus juta rupiah);
- c. Bank Jateng akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp28.698.000.000,00 (dua puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- d. PT BPR BKK JATENG (Perseroda)/PD BKK Karangmoncol akan diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp3.810.402.000,00 (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus dua ribu rupiah);
- e. Perumda Air Minum Tirta Perwira akan diberikan tambahan penyertaan modal Rp77.787.949.849,00 (tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);

- f. Perumda Owabong akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp65.404.328.368.000,00 (enam puluh lima milyar empat ratus empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
- g. Perumda Puspahastama akan diberikan tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp5.920.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 8

Tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Realisasi penambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tetap mempertimbangkan:

- a. kemampuan keuangan Daerah; dan
- b. hasil kinerja dan perkembangan usaha Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal


BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (5-175/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mendorong tercapainya tujuan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Purbalingga dengan melaksanakan penyertaan modal. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

Dengan adanya penyertaan modal, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 84